



**PENETAPAN**

Nomor 444/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxx**, Nik 1104030102820003, Tempat/Tgl Lahir Tawardi, 01/07/1979,

Umur ± 44 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Kampung Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domilisi elektronik pada alamat email: [erwintkn444@gmail.com](mailto:erwintkn444@gmail.com), sebagai Pemohon I;

dan

**Xxxxxxxxxx**, Nik 1104034108830002, Tempat/Tgl Lahir Nosar, 01/08/1983,

umur ± 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kampung Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domilisi elektronik pada alamat email: [erwintkn444@gmail.com](mailto:erwintkn444@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 4440/Pdt.P/2023/MS.Tkn, tanggal 15 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum islam, pada tanggal 04 April 1998 di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, dan yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXX (Ayah Pemohon II) dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sebagai saksi dalam pernikahan.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bener Meriah, bulan Januari tahun 2000 (sudah menikah);
  - 4.2. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Calo Blang Gele, tanggal 29 Juli 2003 (sudah menikah);
  - 4.3. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Calo Blang Gele, tanggal 18 Mei 2007;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 April 1998 di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah,

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah memberikan berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun berkas-berkas dan KUA setempat mengalami kebakaran;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1998 di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

## Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

**Saksi I : xxxxxxxxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat di Kampung Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Pak cik Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Xxxxxxxxxx** (Ayah Pemohon II) dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx** sebagai saksi dalam pernikahan ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II;

**Saksi II:** xxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam Pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, alamat di Kampung Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Pak cik Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Xxxxxxxxxx (Ayah Pemohon II) dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai saksi dalam pernikahan ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, Hakim menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 04 April 1998 di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, dan yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXX (Ayah Pemohon II) dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sebagai saksi dalam pernikahan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1998 di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Xxxxxxxxxx** (Ayah Pemohon II) dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx** sebagai saksi dalam pernikahan;

1. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan/ gadis;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;
4. Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, Bahwa saat ini para pemohon berdomisi sekarang di Kampung Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Hakim memerintahkan kepada para pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1998 di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H  
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : RP 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/MS.Tkn